



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

Nomor : 134/PPK/DPMPTSP-LK/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : *Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional*

Tanjung Pati, 16 Desember 2020

Kepada Yth.
Sdr/i Desra Andriani
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/2835/2/DPK-LK/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen** atas **Izin Operasional** kepada :

Nama Perusahaan : **LKP Kanaya Education**
Nama Induk Berusaha (NIB) : 0271010122279
Penanggungjawab : Desra Andriani
Alamat : Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
Lokasi Usaha : Jorong Purwajaya Ngaari Sarilamak Kecamatan Harau
Kode KBLI : 85499
Uraian KBLI : Pendidikan Lainnya Swasta


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA**



AMBARDI, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.